



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA
NOMOR : 054/UN10.9/SK/2013**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENCAIRAN DANA
KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2013**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilain ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pengajuan permohonan dan pencairan dana kegiatan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya dengan Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 3. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan/terkait;
 4. Perda (yang terkait langsung);
 5. Pergub/Perbup/Perwako (yang terkait langsung).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FMIPA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENCAIRAN DANA KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2013
- Pertama :** Standar pelayanan pada Pelayanan Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Kegiatan Mahasiswa Fakultas MIPA UB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Standar pelayanan pada Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Kegiatan Mahasiswa Fakultas MIPA UB meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pengajuan permohonan
 2. Pencairan dana kegiatan dan
 3. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan
- Ketiga :** Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 4 Juni 2013
Dekan,

Tembusan :

1. Rektor UB (sebagai laporan)
2. Pembantu Rektor II UB
3. Ka. Biro Keuangan UB
4. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB
5. Kabag. Akuntansi UB
6. Para Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA
7. Kepala Tata Usaha FMIPA
8. Para Kasubbag di lingkungan FMIPA
9. Ybs. untuk diketahui

Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004

Lampiran Surat Keputusan Dekan FMIPA

Nomor : 054/UN10.9/SK/2013

Tanggal : 4 Juni 2013

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kegiatan layanan organisasi kemahasiswaan yang baik, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan mutu layanan baik melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, pengembangan pusat informasi dan aspek pendukung pelayanan administrasi pendidikan yang lain, sehingga institusi dapat mengembangkan diri, handal, memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Dalam hal ini, mahasiswa hendaknya didukung untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, mampu menguasai bidang minatnya serta keilmuannya dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan adanya penetapan standar pelayanan pengajuan permohonan dan pencairan dana mahasiswa diharapkan menjadi panduan bagi pejabat yang berwenang untuk membuat kebijakan dan bagi pengelola keuangan untuk mengetahui dan melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan pengajuan permohonan dan pencairan dana kegiatan mahasiswa serta diharapkan mampu mendukung perkembangan mahasiswa.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Kegiatan Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan2. JO Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.3. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61)4. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47)5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88)6. SK Rektor Nomor 478/SK/2012 tentang penetapan struktur organisasi Universitas Brawijaya sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
2	Persyaratan	<p>Persyaratan dalam Layanan Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Kegiatan Mahasiswa di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bagi Mahasiswa/Penyelenggara Kegiatan : Mahasiswa harus mengajukan proposal kegiatan dan mendapat persetujuan dari Pembantu Dekan III dan Kasub Kemahasiswaan.2. Bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu :<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran biaya berdasarkan proposal kegiatan mahasiswa.2. Telah mendapat persetujuan dari Monitoring Anggaran untuk pencairan dana kegiatan mahasiswa.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">A. Bagi Mahasiswa/Penyelenggara Kegiatan mengajukan proposal kegiatan yang berisikan tentang pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah mendapat persetujuan dari Pembantu Dekan III dan Kasub Kemahasiswaan.B. Kasub Kemahasiswaan membuat rekapitulasi dan monitoring kegiatan mahasiswa dalam waktu satu bulan.C. Kasub Kemahasiswaan memberikan rekapitulasi dan proposal kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.